

**aPENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA
PADA DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

OLEH:

Deddy Syaputra (1501035270)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2017

ABSTRACT

The Research aimrd to know the Administration and Accountability of Village Finance in the village of Manunggal Jaya in according to Affairs Regulation No. 113 of 2014. This resarch uses a Comparatative Descriptive approach. These research subjects is Manunggal Jaya Village Tenggarong Seberang of Kutai Kartanegara Regency. This research data collected by using observation documentation and interviews to Manunggal Jaya Village Office. interviews with village apparatus on Village Financial Reporting and Accountability. The results of this study indicate that the administration undertaken by the village government Manunggal Jaya has been in according to Affairs Regulation No. 113 of 2014. However, on the accountability format there are differences in which LRAPBDes is reported not in according to Affairs Regulation No. 113 of 2014. This is also shown in the Village Property Wealth Report where The Village Government didnt make the Report. Manunggal Jaya Village Government only makes a list of assets.

Keywords: Administration, Village Finance Accountability, Affairs Regulation No. 113 Year 2014, Village Budget Realization Report, Village Property Wealth Report.

Pendahuluan

Latar Belakang

Di Indonesia, kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan

dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan PP No.72 tahun 2005), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. (Chabib Sholeh dan Heru Rochamnsjah 2015:4)

Salah satu tujuan Penatausahaan keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi

pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan disusun dengan mengikuti Permendagri nomor 113 tahun 2014. (Fajar, 2016)

Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman Permendagri nomor 113 tahun 2014, (3) Masih lemahnya *skill* (ketrampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (5) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). (Chabib Sholeh dan Heru Rochamnsjah 2015:7)

Permasalahan seperti diatas juga muncul salah satunya di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Kepala Desa Manunggal Jaya keterlambatan dalam membuat pertanggungjawaban sudah lumrah terjadi, ada banyak faktor keterlambatan itu terjadi, tetapi yang

sering terjadi adalah karena program yang belum selesai atau tidak tepat waktu penyelesaiannya sehingga pelaporan dari panitia atau penanggungjawab program tersebut lambat diterima oleh pemerintah desa. Keterlambatan Pelaporan keuangan dalam hal ini yaitu Realisasi Anggaran mengakibatkan pencairan dana desa yang berdampak terganggunya program-program kerja yang telah dirancang baik program dari pemerintah pusat, kabupaten dan program dari desa itu sendiri baik segi infrastruktur maupun operasional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan keuangan pemerintah desa di desa manunggal Jaya sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui dan menganalisis Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah terkait tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam penerapan permendagri No 113 Tahun 2014 di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Bagi Pemerintah Desa Manunggal Jaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi mengenai Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan desa.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian selanjutnya dibidang akuntansi desa yang berkaitan dengan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintahan Daerah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia. Bastian (2010:3) mendefinisikan Akuntansi sektor publik merupakan Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.”

Menurut Halim dkk (2012:40) Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan Daerah

1. Akuntabilitas.
2. Manajerial
3. Pengawasan

2.1.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan

akuntansi bisnis. Berikut ini karakteristik akuntansi pemerintahan (Halim, 2012):

1. Berbeda dengan akuntansi bisnis
2. Tidak ada laporan laba
3. Anggaran merupakan plafond
4. Menggunakan lebih dari satu dana
5. Sangat bergantung pada undang-undang
6. Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca

Menurut Nordiawan (2010:44), karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu:

1. Relevan
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi kerja di masa lalu.
2. Andal

3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

2.1.4 Entitas Akuntansi dan Pelaporan

laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari (Tanjung, 2013:10):

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah

3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2.1.5 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Daerah

. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut Stakeholders yang meliputi (Halim dkk, 2012: 40-41):

- a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- b. BPK (Badan Pengawas Keuangan)
- c. Investor, Kreditor, dan Donatur
- d. Analisis ekonomi dan pemerhati Pemerintah Daerah
- e. Rakyat
- f. Pemerintah Pusat
- g. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi)

2.1.6 Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintah

Menurut Halim dkk (2012: 44-50) terdapat tiga macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu:

1. Single Entry
2. Double Entry
3. Triple Entry

2.2 Akuntansi Desa

2.2.1 Pengertian Akuntansi Desa

Sujarweni (2015:17) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

2.2.2 Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa

Adapun aspek-aspek dari akuntansi desa adalah sebagai berikut (IAI-KASP, 2015 : 6):

- a. Aspek fungsi
- b. Aspek aktivitas keputusan.

Sedangkan karakteristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015 : 6):

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

2.2.3 Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa

Pihak-pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi keuangan desa adalah (Sujarweni, 2015:17):

1. Pihak Internal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa membutuhkan informasi keuangan desa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
3. Pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi,

dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

4. Pihak lainnya. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, serta masyarakat desa.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa

1. Prinsip harga perolehan
2. Prinsip Realisasi Pendapatan
3. Prinsip Objektif
4. Prinsip Pengungkapan Penuh
5. Prinsip konsistensi

2.3 Desa

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.1 Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU No.6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

2.4 Pengelolaan Dana Desa

2.4.1 Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015 : 18).

2.4.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

2.4.3 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

2.4.4 Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati No 8 Kutai Kartanegara Tahun 2016 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.6.5. Pertanggungjawaban

Perrmendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap

akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.5 Asas Pengelolaan Dana Desa

Transparan

Akuntabel

Partisipatif

2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.6.1 Pengertian Anggaran dan Belanja Desa (APBDes)

Sujarweni (2015:33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program

yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDesa adalah rencana tahunan keuangan desa.

2.6.2. Fungsi Anggaran Desa

Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

1. Alat perencanaan
2. Alat pengendalian
adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
3. Alat kebijakan fiskal
masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Alat koordinasi dan komunikasi
5. Alat penilaian kinerja
6. Alat motivasi

2.6.3. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pendapatan lain.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
5. otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
6. Professional,.

2.6.5 Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Sujarweni (2015), langkah-langkah dalam penyusunan anggaran desa yaitu penyusunan rencana anggaran desa, pembahasan anggaran desa, persetujuan dan pengundangan anggaran desa dan peraturan pelaksanaan anggaran desa.

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Untuk mempermudah pengertian tentang maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan definisi operasional sehubungan dengan judul yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Manunggal Jaya merupakan salah satu desa dari 18 desa yang terdapat di

2.6.4 Prinsip-prinsip Penganggaran Desa

Sukasmanto (2004) dalam Wahjudin (2011) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Transparansi,
3. Akuntabilitas,
4. Partisipasi masyarakat,

kecamatan Tenggarong Seberang kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Laporan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Laporan yang harus dibuat oleh pemerintah desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang digunakan.
4. Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.
5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Permendagri No 113 tahun 2014 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri no 113 tahun 2014

laporan laporan yang harus dibuat pemerintah desa adalah

- a. Laporan Realisasi Anggaran/ Alokasi Dana Desa yaitu laporan keuangan yang Menyajikan sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah desa, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan
- b. Buku Kas umum adalah buku yang digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Buku kas pembantu pajak adalah buku yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Buku Pembantu Bank adalah buku yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait

dengan penerimaan dan pengeluaran melalui bank.

3.2 Rincian Data yang diperlukan

Dalam melakukan penelitian agar hasil yang didapat nantinya memuaskan, maka data-data yang akurat baik angka maupun fakta yang diperlukan. Berikut adalah data yang diperlukan dalam mencapai tujuan analisis tersebut :

1. Gambaran/Profil Desa Manunggal Jaya
2. Struktur Organisasi Prangkat Desa Manunggal Jaya
3. Laporan Daftar Aset Pemerintah Desa Manunggal Jaya
4. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa
5. Buku pembantu pajak
6. Slip Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kuitansi penerimaan dan pengeluaran kas tahun berjalan Desa Manunggal Jaya .
7. Laporan Alokasi Dana Desa Manunggal Jaya tahun 2016.
8. Data-data lain yang diperlukan

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis berusaha mengumpulkan data yang kemudian dianalisa dan mengambil keputusan. Ada 3 teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian, yaitu dengan mencatat, menyalin, menggandakan data-data informasi yang meliputi gambaran umum Pemerintah Desa Manunggal Jaya dan laporan keuangan Pemerintah Desa Manunggal Jaya yaitu LRA tahun 2016, Daftar Aset, dan pembagian Dana Desa di kecamatan Tenggarong Seberang

- b. Wawancara (*Interview*)

Penulis menyusun pertanyaan sesuai tujuan penelitian kemudian melakukan tanya jawab tentang situasi yang terjadi dalam Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa kepada Kades, Sekdes dan Bendahara Desa di Desa Manunggal Jaya

- c. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu mengumpulkan data atau informasi yang akan berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti, melalui :

1. Tinjauan pustaka (*Library research*)

dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan membaca dan mengutip beberapa literature, tulisan-tulisan serta laporan-

laporan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

2. Laporan-laporan Keuangan Pemerintah Desa Manunggal Jaya kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.4 Alat Analisis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang ada, analisis penelitian ini adalah Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa (studi kasus pada Pemerintah Desa Manunggal Jaya) berdasarkan teori yang dikemukakan pada bab 2.

Sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 bahwa penatausahaan pemerintah desa yang dilampirkan adalah sebagai berikut :

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank

Sedangkan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan adalah

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Kekayaan Milik Desa

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Manunggal Jaya

Tenggarong Seberang merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak pada posisi antara 166 58' BT – 117 08' BT dan 0 07'LS-0 27'LS

Desa Manunggal Jaya merupakan salah satu desa dari 18 desa yang terdapat di kecamatan Tenggarong Seberang kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Berikut data Geografi Desa Manunggal Jaya. Luas Wilayah Desa Manunggal Jaya ± 957 Ha. Lokasi ini terletak didaerah transmigrasi dari pulau jawa dan sudah mulai berkembang. Letak lokasi dari aspek geografis

Sebelah Utara : Desa Bangurejo

Sebelah Selatan : Desa Karang

Tunggal

Sebelah Barat : Desa Tanjung Batu

Sebelah Timur : Kel. Sempaja (SMD)

Desa Manunggal Jaya mempunyai potensi perekonomian mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan. Desa Manunggal Jaya memiliki luas lahan sawah sekitar ± 280 Ha, dan telah digarap ± 160 Ha. dari sisa lahan sawah tersebut baru dibebaskan dari perusahaan kepemilikannya oleh pemerintah kabupaten Kutai

kartanegara yaitu sekitar \pm 180 Ha. Selain itu potensi perekonomian yang dimiliki oleh desa manunggal jaya adalah perkebunan dan peternakan.

4.2 Pembahasan

Pemerintah Desa Manunggal Jaya melakukan Penatausahaan yaitu dibuat perbulan dimana dipembahasan penulis mencoba menjadikan satu periode pembukuan yaitu satu tahun. Desa manunggal jaya melakukan pencairan ADD yaitu per triwulan dimana pada Tahap pertama pencairan Alokasi Dana Desa ADD yaitu 30 % dari anggaran yang disusun, Tahap kedua yaitu 40% dan Tahap ketiga 30%. Sedangkan Dana Desa (DD) tahap pencairannya per semester. Akibat terjad defisit nasional pada tahun 2016 tahap ke tiga pencairan ADD tidak 100% terealisasi hanya sekitar 20% dari yang semestinya dana dicairkan maka ada tambahan dana yaitu melalui Bantuan keuangan yang diberikan pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara untuk membantu terealisasinya proram kabupaten maupun program-program desa yang telah disusun oleh pemerintah Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disini penulis membuat Penatausahaan dan Pertanggungjawaban secara menyeluruh baik dari ADD dan DD, Serta Bantuan keuangan sesuai dengan

Pencairan terjadi pada Akhir Bulan Januari tahun 2016 oleh sebab itu pencatatan pada buku Kas umum dimulai pada bulan Februari. Pemerintah Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pencatatan dengan metode *Cash Basic* dimana pencatatan dilakukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

4.2.1.1 Buku Kas Umum

Pemerintah Desa Manunggal Jaya kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Penetausahaan berupa Buku Kas Umum Sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Pencatatan yang dilakukan yaitu cash basis dimana apabila terjadi penerimaan atau pembayaran baru diakui. Pemerintah Desa Manunggal Jaya melakukan pencatatan Buku Kas Umum tidak pertahun melaikan pencatatan yang dilakukan yaitu perbulan.

4.2.1.2 Buku Pajak

Pemerintah Desa Manunggal Jaya kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai

Kartanegara telah melakukan Penetausahaan berupa Buku Kas Pembantu Pajak Sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Pencatatan yang dilakukan yaitu cash basis dimana apabila terjadi penerimaan atau pembayaran pajak baik PPH maupun PPN itu baru diakui.

4.2.1.3 Buku Bank

Pemerintah Desa Manunggal Jaya kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Penetausahaan berupa Buku Bank Sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Buku Kas Bank yang dibuat perbulan oleh Pemerintah Desa yaitu Bendahara Desa Manunggal dalam bentuk bulanan.

4.2.2 Pertanggungjawaban

4.2.2.1 Laporan Pelaksanaan APBDes

Pada laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Pemerintah Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang sudah sesuai dengan format Permendagri No 113 Tahun 2014. Akan tetapi perbedaan yang terlihat pada tanggal pelaporannya dimana seharusnya Per

Semester (6 bulan) oleh Pemerintah Desa Manunggal Jaya pelaporan itu percatuwulan (4 Bulan) Sesuai dengan pencairan Dana Desa dan ADD serta Bantuan Keuangan yang diberikan pada Pemerintah Kabupaten.

4.3.2.2 Laporan Kekayaan Milik Desa

Pemerintah Desa Mnaunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang tidak membuat Laporan Kekayaan Milik Desa sebagaimana yang harus dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh asset dan kakyaaan yang dimiliki Desa Manunggal Jaya kecamatana Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Desa Manunggal Jaya hanya membuat Laporan berbentuk Daftar Jumlah dan Jenis Aset (Lampiran), yang tidak sesuai dengan bentuk pertanggungjawaban yang terdapat di dalam Permendagri No 113 tahun 2014.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Penatausahaan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Manunggal Jaya dibuat

bulanan sehingga memudahkan kita untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dalam rangka proses pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Desa Manunggal Jaya dalam memuat Laporan realisasi APBDes adalah per caturwulan dimana pertanggungjawaban disesuaikan dengan proses pencairan dari kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014. Begitu juga dalam bentuk laporan kekayaan milik desa hanya dibuat dengan draf daftar asset saja sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Laporan yang hanya berbentuk draf *inventory* asset tidak dapat menunjukkan kekayaan sesungguhnya yang dimiliki oleh Desa manunggal Jaya yang dilaporkan hanya berbentuk pembangunan infrastruktur desa dan Aset Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Manunggal Jaya sudah baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014 akan lebih baik jika laporan penatausahaan dapat di setahunkan atau per semester agar terlihat lebih singkat namun tetap lengkap isinya.
2. Pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa khususnya Laporan realisasi hendaknya dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014 yang mana laporan Realisasi yang dibuat yaitu persemester agar tidak menjadi koreksi dari Inspektorat maupun BPK saat diaudit Laporan Keuangan Desa. Laporan Kekayaan Milik Desa perlu dilakukan guna mengetahui secara keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh Desa Manunggal jaya baik secara infrastruktur, aset, piutang yang dimiliki maupun kewajiban yang harus di bayar dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Edi Indrizal, Memahami Konsep Perdesaan Dan Tipologi Desa Di Indonesia, <http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf>. (accessed on Mei 20, 2016).
- Moedarlis, Fajar Trilaksana. 2016. *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 & 2*. Jakarta: PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Hoesada,Jan (2014): *Anggaran Strategis Desa*, <http://www.ksap.org/sap/desa/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014)..*
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- _____. 2015. *Akuntansi Desa; Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*; Edisi Kedua. Banda Aceh
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochamnsjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung. Fokusmedia
- Tanjung. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1 tentang Desa.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

